



**IZIN OPERASIONAL PAUD SERIBU BUNGE
KECAMATAN PUTRI BETUNG KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 421/173 /II.1/ 2020**



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GAYO LUES
2020**



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datok Sere No. 224, Gunyak ☎. (0642) – 21051 Fax. 064221051

Email: disdikbugayolues@yahoo.co.id

BLANGKEJEREN 24653

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 421/173 /II.1/2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) SERIBU BUNGE
KECAMATAN PUTRI BETUNG KABUPATEN GAYO LUES**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Kelompok Bermain (KB) berfungsi memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dengan tujuan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa dalam rangka legalitas pelayanan pendidikan dan proses pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Kelompok Bermain (KB) maka perlu pemberian izin penyelenggaraan dalam Kabupaten Gayo Lues;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 173 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues .

Memperhatikan...../2

- Memperhatikan :**
1. Akta Notaris Nomor: 13 tanggal, 26 September 2019 tentang Akta Notaris Pendirian Lembaga Kelompok Bermain (KB) Seribu Bunge.
 2. Rekomendasi Peninjauan lapangan tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).


MEMUTUSKAN


Nama Lembaga : **Kelompok Bermain (KB) Seribu Bunge**
Alamat : Jln. Blangkejeren – Kutacane Kampung Ramung Musara
Kecamatan : Putri Betung
Kabupaten : Gayo Lues
Provinsi : Aceh
No.Akta Notaris : 13. Tanggal, 26 September 2019

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional kepada nama satuan pendidikan di atas.
- KEDUA :** Pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Dalam menjalankan operasionalnya, wajib menyampaikan laporannya setiap akhir tahun pembelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga Kelompok Bermain (KB) Seribu Bunge.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Pebruari 2020 s.d 10 Pebruari 2023, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal 11 Pebruari 2020 M
17 Jumadil Akhir 1441 H

Kepala Dinas

Anwar S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 198901 1 011



Tembusan:

1. *Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud RI di Jakarta;*
2. *Bupati Gayo Lues di Blangkejeren;*
3. *Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;*
4. *Ketua MPD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;*
5. *Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;*
6. *Kepala DPKD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;*
7. *Kepala BKSDM Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;*
8. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;*
9. *Camat Rikit Gaib di Rikit Gaib;*
10. *Pertinggal.*